



BUPATI MUSI RAWAS

**BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/BPKAD/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.697.033.491.928,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.681.581.278.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	15.452.213.928,00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	6.169.128.772,00
b. Pengeluaran	Rp.	21.621.342.700,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(15.452.213.928,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan:	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	121.862.955.098,00
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp.	1.283.515.072.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	291.655.464.830,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp.	37.541.944.900,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	4.173.880.250,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	5.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	74.647.129.948,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah	Rp.	363.128.577.000,00
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	639.753.278.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	280.633.217.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	Rp.	54.838.100.400,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	29.928.501.430,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	203.388.863.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	3.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	812.069.084.100,00
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	869.512.193.900,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	564.648.796.000,00
b. Belanja hibah sejumlah	Rp.	15.111.931.200,00
c. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa sejumlah	Rp.	4.171.582.600,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	227.136.774.300,00
e. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	63.777.704.750,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	436.525.709.140,00
c. Belanja modal sejumlah	Rp.	369.208.780.010,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	6.169.128.772,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	21.621.342.700,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	4.208.518.400,00
b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	1.960.610.372,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	500.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	21.121.342.700,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

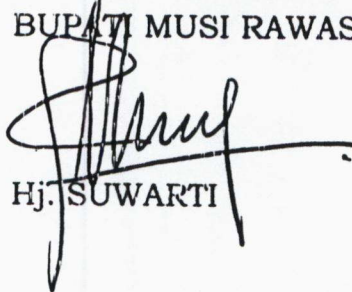
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

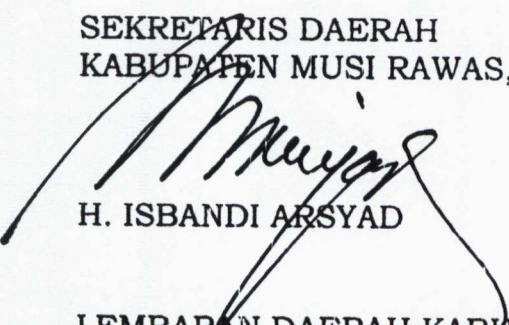
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2017

Plh. BUPATI MUSI RAWAS,


Hj. SUWARTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

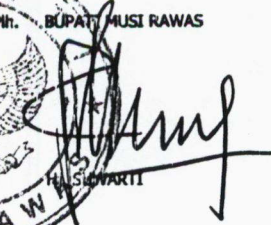
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR...14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (14 /MURA/2017)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSTI RAWAS RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.697.033.491.928,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.862.955.098,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.541.944.900,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.173.880.250,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.647.129.948,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.283.515.072.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	363.128.577.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	639.753.278.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	280.633.217.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	291.655.464.830,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	54.838.100.400,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.928.501.430,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.388.863.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.500.000.000,00
2	BELANJA	1.681.581.278.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	812.069.084.100,00
2.1.1	Belanja Pegawai	564.648.796.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.111.931.200,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.171.582.600,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	227.136.774.300,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	869.512.193.900,00
2.2.1	Belanja Pegawai	63.777.704.750,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.525.709.140,00
2.2.3	Belanja Modal	369.208.780.010,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.452.213.928,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.169.128.772,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.208.518.400,00
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.960.610.372,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.621.342.700,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	21.121.342.700,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(15.452.213.928,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00



PIL. BUPATI MUSTI RAWAS



W. SUDARTO